

PERKARA PERDATA

Reg.No : 181/ Pdt.G/2021 /PN-Lbp

Antara

1. **Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021**, beralamat di Jalan Negara No.1 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-I**
2. **Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Negara No.1 Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-II**
3. **Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Mahoni No.1 Kelurahan Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-III**
4. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Mahoni No.1 Kelurahan Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-IV**
5. **Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Mawar No.6, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-V**
6. **Presiden Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Bupati Deli Serdang** beralamat di Jalan Negara Nomor 1, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai ;-----**Tergugat-VI**

Melawan

CV. Zahfa Karya Perkasa, Beralamat di Jalan Tenggiri, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaaten Asahan ;-----**Penggugat**

Kepada Yth,
Majelis Hakim Perkara Reg.No. 181/Pdt.G/2021/PN-Lbp
di-
Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Perihal : **DUPLIK**

Dengan hormat,

Tergugat-I s/d Tergugat-VI, melalui Kuasanya, yang terdiri dari :-----

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Awaluddin, SH | 4. Suprihatin, SH |
| 2. M.Muslih Siregar, SH | 5. Lippi Suruhenta Pinem, SH |
| 3. Fachrizal Azmi Ritonga, SH | 6. Marwan Hasibuan, SH.MH |

Para Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Tim Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan ini menyampaikan Duplik atas Replik Penggugat tanggal 04 November 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo (Declinatory Exeptionis) karena harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (Kompetensi Absolut).

Bahwa Para Tergugat tetap pada Jawaban tertanggal 28 Oktober 2021 dan menolak tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat tertanggal 04 Nopember 2021 kecuali yang Tergugat akui tegas dalam Duplik pada persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat didalam gugatan maupun Repliknya mengakui timbulnya gugatan perkara ini sehubungan dengan adanya pembatalan tender dimana menurut Penggugat Pembatalan tender tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sementara Pembatalan Tender yang dilakukan oleh Tergugat - I atas perintah Tergugat - III tersebut merupakan produk Tata Usaha Negara dan secara hukum masih dalam kewenangan Tergugat- III.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang bahwa Pengadilan Negeri Lubuk oleh karena itu dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menolak Replik Penggugat tersebut dan selanjutnya menjatuhkan PUTUSAN SELA dalam perkara ini yang menyatakan bahwa PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO.

B. DALAM EKSEPSI MATERIIL.

1. Tergugat Tidak Lengkap (Eksepsi Plurium Litis Cونسortium).

Bahwa Penggugat tetap memiliki hubungan hukum dengan 3 (tiga) peserta perusahaan penawar lainnya baik langsung maupun tidak langsung sebab paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal (DAK) dengan harga penawaran Rp. 1.958.352.909,40 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan koma empat puluh rupiah) yang dibatalkan tendernya tersebut yang melakukan penawaran ada 4 (empat) perusahaan.

Bahwa karenanya secara hukum seharusnya Penggugat tetap mengikut sertakan 3 (tiga) perusahaan penawar lainnya tersebut sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam gugatan perkara ini terlepas apakah 3 (tiga) perusahaan penawar tersebut mempunyai kepentingan lagi atau tidak.

Bahwa karena kelengkapan formil suatu gugatan tidak memandang apakah pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat mempunyai kepentingan atau tidak, karenanya dengan tidak diikuti sertakannya para panawar lainnya (Perusahaan yang mengikuti tender) sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang lengkap yang berakibat gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libell)

Bahwa dalil Penggugat didalam Repliknya yang mengatakan gugatannya sudah jelas disusun memenuhi syarat formil dan materiil adalah keliru sebab Penggugat didalam gugatannya semula menyatakan dirinya telah melakukan penawaran pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal dengan harga penawaran Rp. 1.958.352.909,40 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan koma empat puluh rupiah).

Bahwa namun Penggugat tidak menguraikan secara rinci berapa besar harga penawaran 3 (tiga) perusahaan lainnya yang ikut melakukan penawaran atas proyek Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasidi Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal, sehingga tidak kelihatan berapa besaran penawar lainnya atas proyek aquo, karenanya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libell).

Bahwa dalil Penggugat didalam Repliknya yang mengatakan gugatannya sudah jelas disusun memenuhi syarat formil dan materiil adalah keliru sebab Penggugat didalam gugatannya semula menyatakan dirinya telah melakukan penawaran pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasidi Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal, dengan harga penawaran Rp. 1.958.352.909,40 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan koma empat puluh rupiah).

Bahwa namun Penggugat tidak menguraikan secara rinci berapa besar harga penawaran 3 (tiga) perusahaan lainnya yang ikut melakukan penawaran atas proyek Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasidi Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal sehingga tidak kelihatan berapa besaran penawar lainnya atas proyek aquo, karenanya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libell).

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa semua dalil-dalil hukum yang dikemukakan dalam Duplik bagian Eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan dengan dalil pada pokok perkara ini, untuk itu tidak Para Tergugat ulangi lagi penulisannya.

Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Repliknya pada halaman 5 (lima) poin 9 (sembilan) yang mengatakan ; *dalam melakukan evaluasi Tergugat-III seharusnya hanya didasarkan BAHP yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan atau pihak lain)* adalah dalil yang keliru, sebab Tergugat-III mempunyai kewenangan penuh untuk meneliti ulang BAHP berikut proses tendernya termasuk membatalkan BAHP yang sudah dikeluarkan Tergugat-I bilamana ditemukan adanya kesalahan-kesalahan dalam proses tender.

Bahwa adapun kelengkapan berkas Penggugat yang tidak sesuai dengan persyaratan pada saat evaluasi teknis antara lain :

- Bukti kepemilikan alat, adanya bon, faktur, nota penjualan yang meragukan dimana perlu dilakukan klarifikasi faktual kepada pihak lain.
- Pengalaman kerja untuk pelaksana hanya pernah sebagai pengawas lapangan, drafman/pengawas lapangan.

- Pengalaman kerja untuk pelaksana melampirkan 2 (dua) surat keterangan yang bertanda tangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang sama, salah satu surat bertanggal, dimana terdapat kesalahan.

Akan Para Tergugat buktikan pada sidang pembuktian,

Bahwa dengan demikian Pembatalan Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Bangun Mulia, Kecamatan Sunggal (DAK) tanggal 28 Juli 2021 dengan kode tender 3216549 adalah sah dan berkekuatan hukum apalagi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atas proyek tersebut belum diterbitkan oleh Tergugat-III kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menolak Replik Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Absolut

- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Dalam Eksepsi Materiiil

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara


- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon kiranya putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

Lubuk Pakam, 11 November 2021

Hormat Tergugat-I s/d Tergugat -VI
Kuasanya



M. Muslih Siregar, SH